



**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait perlu membentuk satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;

b. bahwa pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan adalah kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran yang dilakukan tanpa izin, kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kegiatan usaha lain yang berpotensi merugikan masyarakat.
2. Entitas adalah orang perseorangan, kumpulan orang, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau badan lainnya.
3. Entitas Ilegal adalah Entitas yang melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
4. Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

**BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG**

Pasal 2

Satuan Tugas berfungsi menyelenggarakan kegiatan untuk mencegah dan menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 3

Satuan Tugas mempunyai tugas:

- a. mencegah terjadinya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
- b. menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 4

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi;
- b. melakukan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- c. memberikan rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
- d. menyebarluaskan dan/atau memberikan informasi; dan
- e. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

- a. melakukan inventarisasi dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- b. melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- c. melakukan analisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal;
- f. memberikan rekomendasi penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- g. melakukan pelaporan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada pihak berwenang; dan
- h. melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS

Pasal 6

Satuan Tugas dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Anggota Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. otoritas, kementerian, dan/atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- (2) Struktur organisasi Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. dewan pembina;
 - b. tim pelaksana;
 - c. tim kerja;

- d. Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah; dan
 - e. sekretariat.
- (3) Satuan Tugas diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketua tim pelaksana.
 - (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan pengelompokan kasus.
 - (5) Susunan anggota Satuan Tugas dan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Masing-masing anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menunjuk perwakilan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 9

- (1) Ketua Satuan Tugas membentuk Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah untuk koordinasi pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- (2) Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah bertugas membantu Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja yang berkedudukan di daerah.
- (4) Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah memiliki sekretariat yang berkedudukan di daerah.
- (5) Keanggotaan Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah ditetapkan dengan keputusan ketua Satuan Tugas.
- (6) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah ditetapkan dengan keputusan ketua Satuan Tugas.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas dipimpin oleh ketua Satuan Tugas.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah dipimpin oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, anggota Satuan Tugas melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan program kerja dan mengelola anggaran;
 - b. menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas;
 - c. merencanakan, mengundang, dan melaksanakan rapat Satuan Tugas;
 - d. menyusun dan menyampaikan risalah rapat Satuan Tugas kepada ketua Satuan Tugas dan seluruh anggota terkait;
 - e. menyusun laporan Satuan Tugas;
 - f. melakukan penginian data dan/atau informasi;
 - g. menerima dan menatausahakan dokumen; dan
 - h. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas.
- (2) Sekretariat Satuan Tugas berlokasi di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Satuan Tugas menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota Satuan Tugas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat dewan pembina;
 - b. rapat tim pelaksana; dan
 - c. rapat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. tanpa tatap muka.

Pasal 14

- (1) Anggota Satuan Tugas dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi atas Entitas yang diduga Entitas Ilegal dan/atau Entitas Ilegal, berupa:
 - a. data legalitas usaha;
 - b. data identitas pemilik, pengurus, dan/atau pemilik manfaat dari Entitas;
 - c. informasi transaksi keuangan;
 - d. informasi terkait kepemilikan rekening;
 - e. informasi hasil pemeriksaan; dan/atau
 - f. data dan/atau informasi lainnya.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif salah satu anggota Satuan Tugas atau permintaan dari pihak lain yang dilakukan melalui Satuan Tugas dengan memperhatikan ketentuan internal anggota Satuan Tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Tugas dan masing-masing anggota Satuan Tugas yang menerima data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Satuan Tugas dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA
TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. menyusun program edukasi dan sosialisasi;
 - b. menyusun materi dan/atau bahan ajar edukasi dan sosialisasi;
 - c. melakukan edukasi dan sosialisasi sesuai target peserta; dan/atau
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi;
 - b. melakukan pendataan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi; dan/atau

- c. melakukan pembahasan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi.
- (3) Pemberian rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
 - a. rekomendasi kebijakan terkait pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan/atau
 - b. rekomendasi tindakan pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- (4) Penyebarluasan dan/atau pemberian informasi Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa:
 - a. publikasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal; dan/atau
 - b. pemberian informasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal kepada masyarakat.

**Bagian Kedua
Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin
di Sektor Keuangan**

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas menerima informasi atas Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. temuan anggota Satuan Tugas; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Penerimaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat, surat elektronik, telepon, tatap muka, dan/atau media lain.
- (4) Satuan Tugas dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan dalam hal informasi bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Satuan Tugas bertanggung jawab terhadap kerahasiaan penerimaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas menginventarisasi dan menyusun daftar Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Daftar Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. situs web, aplikasi, dan/atau akun media sosial;
 - d. identitas pengurus dan/atau penanggung jawab;

- e. legalitas usaha;
- f. model bisnis; dan
- g. dugaan ketentuan yang dilanggar.

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat:
 - a. melakukan permintaan informasi kepada masyarakat;
 - b. memanggil dan/atau meminta keterangan Entitas dan/atau pegawai dari Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal untuk dimintai informasi;
 - c. menghentikan sementara kegiatan usaha Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal; dan/atau
 - d. melakukan penelusuran dan/atau pembatasan akses terhadap situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 20

- (1) Satuan Tugas melakukan analisis terhadap dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan berdasarkan informasi yang didapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat:
 - a. menunjuk pihak lain untuk melakukan analisis; dan/atau
 - b. meminta informasi atau keterangan dari narasumber/ahli.

Pasal 21

- (1) Satuan Tugas membuat kesimpulan hasil analisis atas dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam hal kesimpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bukan sebagai Entitas Ilegal, Satuan Tugas melakukan penghentian tindak lanjut penanganan.
- (3) Dalam hal kesimpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Entitas Ilegal, Satuan Tugas melakukan tindakan berupa:
 - a. merekomendasikan tindak lanjut penanganan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
 - b. melaporkan kepada pihak berwenang.

- (4) Satuan Tugas dapat mengumumkan tindakan terhadap Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a disampaikan kepada:
- masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait yang bukan merupakan anggota Satuan Tugas.
- (2) Rekomendasi tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pembinaan terhadap Entitas Ilegal;
 - pemblokiran situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - penghentian transaksi atau aktivitas rekening yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
 - pemrosesan secara hukum yang disampaikan kepada penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - pemblokiran rekening oleh otoritas yang berwenang; dan/atau
 - rekomendasi lainnya.

Pasal 23

Anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pasal 24

Satuan Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 25

- (1) Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan terhadap Entitas Ilegal yang sudah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), namun masih melakukan pelanggaran.
- (2) Klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan anggota Satuan Tugas terkait.

- (3) Terhadap hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dan menyampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

BAB VI PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 26

- (1) Tim pelaksana Satuan Tugas menyusun dan menyampaikan:
- laporan rencana; dan
 - laporan realisasi,
kepada dewan pembina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana dan realisasi:
- program kerja; dan
 - anggaran,
pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rencana atau realisasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.
- (4) Laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas.
- (6) Tim pelaksana Satuan Tugas dapat melakukan publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Masing-masing anggota Satuan Tugas dapat melakukan publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Dewan pembina melaksanakan pemantauan dan memberikan arahan terhadap program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pada laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pemantauan dan pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan

penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dibebankan pada anggaran masing-masing anggota Satuan Tugas atau salah satu anggota Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan antaranggota Satuan Tugas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN
DI SEKTOR KEUANGAN**

I. UMUM

Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. Amanat tersebut merupakan upaya penguatan atas Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dibentuk oleh otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Pembentukan Satuan Tugas dilakukan untuk menjalankan fungsi pelindungan kepada masyarakat serta mencegah kerugian yang diakibatkan oleh Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Saat ini peningkatan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan terus terjadi di masyarakat termasuk perkembangan jenis atau variasi Entitas Ilegal. Oleh karena itu, keberadaan peraturan terkait pembentukan, kelembagaan, dan tata kelola Satuan Tugas ini memiliki urgensi untuk segera disusun untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan hal tersebut, pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan perlu dilakukan demi memberikan pelindungan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan terkait pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan antara lain praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan dana oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan diberikan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga baik yang merupakan anggota dan nonanggota Satuan Tugas.

Huruf d

Contoh menyebarluaskan dan/atau memberikan informasi: penyampaian daftar Entitas Ilegal melalui situs web atau media massa.

Huruf e

Contoh tindakan lain: melakukan konsultasi dengan narasumber/ahli bidang tertentu untuk memperoleh masukan dalam upaya pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilakukan antaranggota Satuan Tugas terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan bersumber dari antara lain:

1. usulan anggota Satuan Tugas;
2. klarifikasi dan/atau pemeriksaan; dan/atau
3. pangkalan data Satuan Tugas.

Huruf g

Pihak berwenang antara lain aparat penegak hukum.

Huruf h

Contoh tindakan lain:

1. menyediakan pusat krisis (*crisis center*) dalam penanganan Entitas Ilegal yang berdampak signifikan kepada masyarakat; dan
2. melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pembentukan tim kerja yang berkedudukan di daerah mempertimbangkan antara lain kerugian dan banyaknya korban yang ditimbulkan dari Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Contoh data dan/atau informasi yang dilakukan penginian:
daftar Entitas Ilegal.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Contoh:
Membantu ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatap muka” adalah pelaksanaan rapat yang memerlukan kehadiran fisik.

Huruf b

Contoh pelaksanaan rapat dengan metode tanpa tatap muka: dengan memanfaatkan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti platform rapat daring (*online meeting platform*).

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh data dan/atau informasi lainnya:

1. Informasi mengenai situs web, aplikasi, dan/atau akun media sosial Entitas Ilegal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
2. Informasi rekam jejak atas pemilik, pengurus, dan/atau pemilik manfaat dari Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal dan/atau Entitas Ilegal.

Ayat (2)

Contoh permintaan dari pihak lain: permintaan data dan/atau informasi dari otoritas luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pihak lain antara lain otoritas, kementerian, dan/atau lembaga selain anggota Satuan Tugas, asosiasi pelaku usaha sektor keuangan, pelaku usaha sektor keuangan, dan/atau akademisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target peserta antara lain masyarakat, konsumen, dan/atau Entitas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilakukan antara lain melalui penelusuran situs-situs web yang digunakan oleh Entitas.

Ayat (3)

Huruf a

Rekomendasi kebijakan antara lain rekomendasi kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang untuk mengatur terkait Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Huruf b

Rekomendasi tindakan pencegahan antara lain rekomendasi kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Ayat (4)

Penyebarluasan informasi dan/atau pemberian informasi dilakukan antara lain melalui media massa, media *online*, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh anggota Satuan Tugas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format melalui media komunikasi elektronik maupun nonelektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi yang bersumber dari temuan anggota Satuan Tugas termasuk berasal dari anggota Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah.

Contoh informasi atas Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal yang didapatkan dari temuan anggota Satuan Tugas: informasi yang didapatkan dari media massa dan/atau akun media sosial.

Huruf c

Contoh pihak lain: otoritas, kementerian, dan/atau lembaga di luar anggota Satuan Tugas.

Ayat (3)

Contoh media lain: aplikasi pertukaran informasi yang dimiliki oleh otoritas, kementerian, dan/atau lembaga.

Ayat (4)

Contoh meminta informasi tambahan: Satuan Tugas melakukan permintaan klarifikasi kepada masyarakat yang memberikan informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Daftar Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal digunakan sebagai salah satu bahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan untuk kepentingan Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Model bisnis antara lain cara pemasaran.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh bentuk permintaan keterangan: penjelasan mengenai legalitas usaha Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal.

Huruf c

Yang dimaksud “sementara” adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Satuan Tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pihak lain: akademisi dan/atau praktisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kesimpulan suatu hasil analisis atas kasus dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dituangkan dalam dokumen resmi, antara lain risalah rapat/notula.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 5 huruf g.

Ayat (4)

Pengumuman hasil temuan antara lain dilakukan melalui kanal media resmi yang dikelola oleh anggota Satuan Tugas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pembinaan terhadap Entitas Ilegal:

1. konsultasi perizinan usaha di sektor keuangan;
2. pembatasan akses situs web secara domestik terhadap Entitas yang mendapatkan izin di luar negeri namun belum memiliki izin usaha; dan
3. pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh otoritas, kementerian dan/atau lembaga terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh rekomendasi lainnya: penyelesaian distribusi pengembalian kerugian oleh pihak ketiga berdasarkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi dilakukan oleh ketua tim pelaksana Satuan Tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana atau realisasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi antara lain untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan anggaran antaranggota Satuan Tugas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi: ringkasan atas laporan.

Publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi dilakukan oleh ketua tim pelaksana Satuan Tugas.

Ayat (7)

Publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi dapat dilakukan di antaranya melalui laporan tahunan, siaran pers, situs web, dan media sosial.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR